



P U T U S A N

NOMOR : 34/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. NURDELIMA LASE als. INA GAMASI**, umur 61 tahun, perempuan, pekerjaan petani, alamat Desa Dahana Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. YASMAN LAROSA**, umur 40 tahun, laki-laki, pekerjaan PNS, alamat Desa Dahana Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Pembanding II**;
- 3. APRIAMAN LAROSA**, umur 32 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Dahana Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
- 4. PENIEL LAROSA**, umur 29 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Dahana Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli, yang semula sebagai **Penggugat IV** sekarang sebagai **Pembanding IV**;

MELAWANAN :

- 1. ROSIAMI ZEBUA, als. INA GANELI**, perempuan, umur \pm 60 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Dahana Dusun II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, yang semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. ARNELIUS LAROSA**, laki-laki, umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Dahana Dusun II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, yang semula



sebagai **Tergugat II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

3. FORTIANA LAROSA, perempuan, umur \pm 30 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Dahana Dusun II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, yang semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

4. ERNAWATI LAROSA, perempuan, umur \pm 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat terakhir Desa Dahana Dusun II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, alamat sekarang tidak diketahui, yang semula sebagai **Tergugat IV** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

5. ELIYANUS LAROSA, laki-laki, umur \pm 31 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat terakhir Desa Dahana Dusun II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, alamat sekarang tidak diketahui, yang semula sebagai **Tergugat V** sekarang sebagai **Terbanding V**;

6. EDIYARMAN LAROSA, laki-laki, umur \pm 24 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat terakhir Desa Dahana Dusun II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, alamat sekarang tidak diketahui, yang semula sebagai **Tergugat VI** sekarang sebagai **Terbanding VI**;

7. BAZISOKHI LAROSA ALS. AMA YARNI, laki-laki, umur \pm 64 tahun, pekerjaan tani, alamat terakhir Desa Dahana Dusun II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, alamat sekarang tidak diketahui, yang semula sebagai **Tergugat VII** sekarang sebagai **Terbanding VII**;

8. SIKINA LOMBU ALS. INA YARNI, perempuan, umur \pm 61 tahun, pekerjaan tani, alamat terakhir Desa Dahana Dusun II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, alamat sekarang tidak



diketahui, yang semula sebagai **Tergugat VIII** sekarang sebagai **Terbanding VIII**;

9. SINEMA LOMBU ALS AMA LINDO, laki-laki, umur \pm 50 tahun, pekerjaan tani, alamat terakhir Desa Dahana Dusun II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, alamat sekarang tidak diketahui, yang semula sebagai **Tergugat IX** sekarang sebagai **Terbanding IX**;

10. NGAROROI LOMBU ALS. AMA GANILA, laki-laki, umur \pm 60 tahun, pekerjaan tani, alamat terakhir Desa Dahana Dusun II Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, alamat sekarang tidak diketahui, yang semula sebagai **Tergugat X** sekarang sebagai **Terbanding X**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN-GS yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Bahwa isi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, telah diberitahukan kepada Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX masing-masing pada tanggal 23 Nopember 2012;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri para Penggugat telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 20 Nopember 2012, dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (para Tergugat) masing-masing pada tanggal 05 Desember 2012;

Bahwa berkenaan dengan permohonan banding tersebut para Penggugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 21 Desember 2012 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan/ para Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Desember 2012;

Bahwa dengan adanya Memori Banding dari para Penggugat/ Pembanding-Pembanding, Tergugat II, Tergugat VII dan Tergugat X telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 16 Januari 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada pihak lawan/ para Penggugat pada tanggal 22 Januari 2013;

Bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No.05/Pdt.G/2012/PN-GS, jo No.15/Bdg/Akta.Pdt/2012/PN-GS telah memberi kesempatan kepada para Penggugat pada tanggal 27 Nopember 2012 dan untuk pihak para Tergugat pada tanggal 05 Desember 2012 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 13 Nopember 2012 No.05/Pdt.G/2012/PN-GS, serta dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan pihak-pihak berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat/ Pembanding, setelah dibaca dan diteliti dengan seksama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak melihat hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang dimohonkan banding ini, demikian juga halnya Kontra Memori Banding dari Tergugat II, Tergugat X yang isinya sama sekali merupakan ulangan belaka yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN-GS yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut dapat dikuatkan;

Mengingat ketentuan Undang-undang No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN-GS, yang dimohonkan Banding;
- Menghukum para Penggugat/ Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2013**, oleh Kami **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **SAMARAJA MARPAUNG, SH.** dan **DJUMALI, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Mei 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSALLIM SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAMARAJA MARPAUNG, SH.

SAUT H. PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti,

MUSALLIM SIREGAR, SH.

Biaya-Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)